



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/III/22887/2021

TENTANG

PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN TAHAP KEDUA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahap Kedua Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KEDUA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Daftar Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahap Kedua Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Peserta Tugas Belajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Setiap Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Peserta Tugas Belajar mulai melaksanakan pendidikan sesuai dengan tanggal dimulainya perkuliahan pada masing-masing perguruan tinggi.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada penyandang dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Biro Kepegawaian;
6. Para Sekretaris Unit Utama terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
8. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/III/22887/2021
TENTANG
PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN
SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN TAHAP KEDUA TAHUN 2021

DAFTAR PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA
DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
TAHAP KEDUA TAHUN 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	UNIT KERJA	INSTITUSI PENDIDIKAN YANG DITUJU	PROGRAM	PROGRAM STUDI	TAHUN MASUK	SUMBER DANA
1.	Ns. SRI DEWI, SKep, MKep	Penata, III/c	Poltekkes Kemenkes Padang	Universitas Indonesia	Strata 3 (S-3)	Ilmu Keperawatan	2020	LPDP Kementerian

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	UNIT KERJA	INSTITUSI PENDIDIKAN YANG DITUJU	PROGRAM	PROGRAM STUDI	TAHUN MASUK	SUMBER DANA
	198109042002122001							Keuangan
2.	YANI WIDYASTUTI, SSiT. MKeb 197601032001122001	Penata Tk. I, III/d	Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Strata 3 (S-3)	Ilmu Penyuluhan Pembangunan	2020	DIPA BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
3	WAHYU WIDYANTORO, SST 199003232014021002	Penata Muda Tk. I, III/b	Poltekkes Kemenkes Yogyakarta	Universitas Diponegoro Semarang	Strata 2 (S-2)	Ilmu Kesehatan Lingkungan	2020	DIPA BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
4	drg. MAHARATIH TIWI SANDJOKO 198208302009122001	Penata Tk. I, III/d	Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang	Universitas Gadjah Mada	Profesi	Spesialis Konservasi Gigi	2019	DIPA Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
5	dr. ARUNDHATI NUGRAHANING AJI,	Penata, III/c	Rumah Sakit Jiwa dr. Soeharto	Universitas Indonesia	Profesi	Spesialis II Kedokteran	2018	DIPA Rumah Sakit Jiwa

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	UNIT KERJA	INSTITUSI PENDIDIKAN YANG DITUJU	PROGRAM	PROGRAM STUDI	TAHUN MASUK	SUMBER DANA
	SpKJ 198202202014122006		Heerdjan			Jiwa		dr. Soeharto Heerdjan
6	dr. SAVITRI WULANDARI, SpKJ 197309152014122001	Penata, III/c	Rumah Sakit Jiwa dr. Soeharto Heerdjan	Universitas Indonesia	Profesi	Spesialis II Kedokteran Jiwa	2019	DIPA Rumah Sakit Jiwa dr. Soeharto Heerdjan
7	dr. VESRI YOGA, Sp.PD 198704222018011001	Penata Muda Tk. I, III/b	Rumah Sakit Umum Pusat dr. M. Djamil Padang	Universitas Indonesia	Profesi	Spesialis II Ilmu Penyakit Dalam	2020	BLU RSUP dr. M. Djamil Padang
8	dr. YULIA MARGARETTA SARI, SpOG 198403122010012035	Penata Tk. I, III/d	Rumah Sakit Umum Pusat dr. M. Djamil Padang	Universitas Indonesia	Profesi	Spesialis II Obstetri dan Ginekologi	2020	BLU RSUP dr. M. Djamil Padang
9	dr. ROHAYAT BILMAHDI SIMANJUNTAK, SpPD	Penata Tk. I, III/d	Rumah Sakit Umum Pusat dr. M. Djamil Padang	Universitas Indonesia	Profesi	Spesialis II Ilmu Penyakit Dalam	2020	BLU RSUP dr. M. Djamil Padang

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	UNIT KERJA	INSTITUSI PENDIDIKAN YANG DITUJU	PROGRAM	PROGRAM STUDI	TAHUN MASUK	SUMBER DANA
	198310212010121003							
10	INDAH PURWANINGSIH, SSi, Apt, MFarm 198204202005012002	Penata Tk. I, III/d	Poltekkes Kemenkes Pontianak	Universitas Padjadjaran	Strata 3 (S-3)	Ilmu Kimia	2021	LPDP Kementerian Keuangan

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002